



## Kelurahan Putat Gede

JL. Mayjen HR Muhammad No. 30 60189 082119547878

Pemerintah Kota Surabaya / Kecamatan Suko Manunggal / Kelurahan Putat Gede

# Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris

No. SK : 188.45/42/436.9.24/2022

## Persyaratan

1. a. KTP/Kartu Keluarga/dokumen kependudukan Pewaris lainnya;
2. b. Akta Kematian Pewaris;
3. c. buku nikah Pewaris atau dokumen lain yang dipersamakan;
4. d. Akta Kematian Ahli Waris (apabila Ahli Waris meninggal dunia);
5. e. Akta Kelahiran Ahli Waris;
6. f. KTP Ahli Waris;
7. g. Kartu Keluarga Ahli Waris;
8. h. KTP 2 (dua) orang saksi;
9. i. surat pengantar dari Ketua RT dengan diketahui oleh Ketua RW;
10. j. surat pernyataan para Ahli Waris sesuai dengan silsilah keluarga yang menyatakan sebagai Ahli Waris dan ditandatangani oleh para Ahli Waris dan 2 (dua) orang saksi serta dibubuhi meterai; dan
11. k. surat Pernyataan kebenaran semua kelengkapan dokumen menjadi tanggung jawab pemohon.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Memberikan berkas pelayanan yang sudah lengkap ke petugas kelurahan
2. petugas akan melakukan proses pelayanan tersebut

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

Proses registrasi di Kelurahan/Kecamatan masing-masing selama 1 (satu) hari.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Kelurahan Putat Gede

JL. Mayjen HR Muhammad No. 30 60189 082119547878

Pemerintah Kota Surabaya / Kecamatan Suko Manunggal / Kelurahan Putat Gede

### 1. Surat Keterangan Ahli Waris

#### **Pengaduan Layanan**

- . pemohon menyampaikan permohonan beserta persyaratan yang diunggah melalui aplikasi Surat Keterangan Ahli Waris sebagaimana bagan alur tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
- b. petugas pada Kelurahan melakukan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan berdasarkan hasil pemeriksaan maka :
  1. apabila berkas permohonan tidak lengkap, petugas pada Kelurahan memberikan penolakan pada aplikasi Surat Keterangan Ahli Waris untuk selanjutnya pemohon melengkapi berkas;
  2. apabila berkas permohonan telah lengkap, maka petugas pada Kelurahan memberikan jadwal dan bukti penerimaan.
- c. berdasarkan berkas permohonan yang telah lengkap sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2, Lurah mengundang Camat, seluruh ahli waris beserta 2 (dua) orang saksi;
- d. Ahli Waris beserta 2 (dua) orang saksi menandatangani Surat Keterangan Ahli Waris dihadapan Lurah;
- e. Surat Keterangan Ahli Waris yang telah ditandatangani Ahli Waris beserta 2 (dua) orang saksi sebagaimana dimaksud pada huruf d kemudian ditandatangani oleh Lurah dan selanjutnya disampaikan ke Kecamatan untuk ditandatangani oleh Camat;
- f. Surat Keterangan Ahli Waris yang telah di tandatangani sebagaimana dimaksud pada huruf e dicatat dalam Buku Register Kelurahan dan Buku Register Kecamatan untuk selanjutnya diserahkan kepada pemohon;